

Retribusi Sampah Dinas Lingkungan Hidup Bandar Lampung Diduga Dikorupsi selama Tiga Tahun



Sumber gambar : <https://m.lampost.co/berita-retribusi-sampah-dlh-bandar-lampung-diduga-dikorupsi-selama-tiga-tahun.html>

Bandar Lampung (Lampost.co) — Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung menyidik dugaan korupsi retribusi sampah di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandar Lampung tahun anggaran 2019-2021. Pekara tersebut naik ke tahap penyidikan umum berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejati Lampung Nomor: Print - 03/L.8/Fd.1/08/2022 tanggal 25 Agustus 2022.

"Dalam pemungutan retribusi sampah pada DLH Kota Bandar Lampung tahun anggaran 2019, 2020, dan 2021 telah ditemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana korupsi. Sehingga kegiatan penyelidikan perlu ditingkatkan ke penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti sehingga membuat terang peristiwa pidana korupsi tersebut dan menemukan tersangkanya," ujar Kasipenkum Kejati Lampung, I Made Agus Putra, Senin, 29 Agustus 2022.

Dari hasil penyelidikan, kegiatan retribusi pengelolaan sampah DLH Bandar Lampung tidak memiliki data induk wajib sesuai dengan penetapan dari kepala dinas. Sehingga, tidak diketahui potensi pendapatan riil dari hasil pemungutan retribusi pelayanan persampahan di Bandar Lampung.

Kemudian, dalam pelaksanaannya ditemukan adanya perbedaan antara jumlah karcis yang dicetak dengan jumlah karcis yang diporporasi, serta karcis yang diserahkan kepada petugas pemungut retribusi.

Dia menjelaskan, hasil pembayaran retribusi yang dipungut petugas penagih retribusi baik dari DLH maupun penagih dari UPT pelayanan persampahan di kecamatan, tidak disetorkan ke kas daerah dalam waktu 1x24 jam serta adanya penagih retribusi yang tidak memiliki surat tugas resmi.

"Pelaksanaan penagihan retribusi sampah dari tahun 2019 sampai tahun 2021 ditemukan adanya fakta hasil pemungutan retribusi yang tidak sepenuhnya disetorkan ke kas daerah, namun dipergunakan untuk kepentingan lain dan kepentingan pribadi," kata Made.

Dalam pengelolaan retribusi sampah DLH Bandar Lampung, lanjut Made, diduga dilaksanakan tidak sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan. Terdapat objek retribusi yang dipungut, namun tidak disetorkan ke kas negara.

Rinciannya, target retribusi pungutan tahun 2019 sebesar Rp12.050.000.000, sedangkan realisasinya hanya Rp6.979.724.400. Kemudian pada 2020, target Rp15.000.000.000 tapi realisasi hanya Rp7.193.333.000, lalu pada tahun 2021 target Rp30.000.000.000 realisasi hanya Rp8.200.000.000.

"Dari tahun 2019 sampai tahun 2021, DLH Bandar Lampung tidak memiliki data wajib retribusi berdasarkan penetapan objek retribusi dan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD). Sehingga untuk mengetahui jumlah keseluruhan objek retribusi di Bandar Lampung hanya berdasarkan Data Induk Objek retribusi dari penagih Dinas Lingkungan hidup dan penagih UPT di kecamatan," paparnya.

Kejati menduga pasal yang dilanggar adalah Pasal 4, Pasal 6 dan Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Persampahan/Kebersihan Pada Dinas Lingkungan Hidup yang berpotensi merugikan keuangan negara.

Sumber berita:

Lampost.co, <https://m.lampost.co/berita-retribusi-sampah-dlh-bandar-lampung-diduga-dikorupsi-selama-tiga-tahun.html>, Retribusi Sampah Dinas Lingkungan Hidup Bandar Lampung Diduga Dikorupsi selama Tiga Tahun, 29 Agustus 2022

Catatan:

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum mengatur mengenai Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan sebagai berikut:

1. Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan adalah pelayanan Persampahan/Kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi :
 - a. pengambilan/ pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/ pemusnahan akhir sampah.
2. Dikecualikan dari Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah Pelayanan Kebersihan Jalan Umum, Taman, Tempat Ibadah, Sosial, dan Tempat Umum lainnya.
3. Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Persampahan/Kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
4. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah sebagai berikut:
 - a. Tingkat Penggunaan Jasa Pelayanan Persampahan/ Kebersihan diukur berdasarkan Jenis dan Volume sampah.
 - b. Jenis sampah sebagaimana diatas adalah sampah organik dan non organik, berbahaya dan tidak berbahaya.
 - c. Dalam hal volume sampah sulit diukur, maka volume sampah dimaksud dapat ditaksir dengan berbagai pendekatan antara lain berdasarkan luas lantai bangunan rumah tangga, perdagangan dan industri.
5. Dalam rangka penerimaan pembayaran tarif retribusi, pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga dengan memerhatikan prinsip dasar retribusi.